



GUBERNUR GORONTALO

KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 335 / 17 / XII / 2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI GORONTALO PERIODE TAHUN 2020 - 2024

GUBERNUR GORONTALO,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/1751/XI/2020 tanggal 2 November 2020 perihal Pemberitahuan, telah disampaikan hasil seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2020-2024, sehingga perlu menetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/1751/XI/2020 tanggal 2 November 2020 Perihal Pemberitahuan;
 2. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Nomor 800/KOMINFO-ST/495/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Perihal Pengantar Draft SK Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Komisi Informasi Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, memeriksa, dan atau memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/ajudikasi nonlitigasi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik;
 - c. mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik.

KARO HUKUM	KADIS KOMINFO DAN STATISTIK	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Komisi Informasi Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai wewenang sebagai berikut:
- memanggil dan /atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - meminta catatan atau bahan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik;
 - meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
- KEEMPAT** : Masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun.
- KELIMA** : Kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo disusun dengan mekanisme musyawarah oleh anggota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Komisi Informasi Provinsi Gorontalo bertanggung jawab kepada Gubernur Gorontalo dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo diberikan honorarium terhitung bulan Januari tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Tembusan :

- Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia
- Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Gorontalo
- Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
- Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Gorontalo
- Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 335 / 17 / XII / 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI GORONTALO
PERIODE TAHUN 2020 - 2024

NO.	NAMA	UNSUR
1	Iswan Lihawa, S.IP	Masyarakat
2	Dr. Kindom Makkulawuzar, SHI., MH	Pemerintah
3	Idris Kunte, S.FIL.I	Masyarakat
4	Irwan Karim, S.SI., MT	Masyarakat
5	Dedi Idji, AMATE	Masyarakat



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo